



BUPATI KOLAKA

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 187 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
SMKS HUSADA LABATAMBA RATE-RATE**

BUPATI KOLAKA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Kolaka maka perlu pembukaan dan pendirian unit sekolah baru.
 - b. bahwa lembaga SMKS Husada Labatamba Rate-Rate telah memenuhi persyaratan administratif dan perizinan untuk penetapan lembaga dan izin operasional.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu Penetapan Lembaga dan Izin Operasional satuan pendidikan Tahun 2013 melalui Keputusan Bupati Kolaka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1882).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS) HUSADA LABATAMBA RATE-RATE
- KESATU : Menetapkan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Husada Labatamba Rate-Rate berdasarkan hasil analisis kajian, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka U.p. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan keputusan ini bersumber dari masyarakat dan atau bantuan pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 22 April 2013

Plt. BUPATI KOLAKA
WAKIL BUPATI,

t t d

H. AMIR SAHAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



MUJAHIDIN, SH.,MH.

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka di Kolaka
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka di Kolaka

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka
Nomor : ~~187~~ Tahun 2013
Tanggal : ~~22~~ April 2013
Tentang : Penetapan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah
Kejuruan Swasta (SMKS) Husada Labatamba Rate-Rate

No.	Nama Satuan Pendidikan	Alamat		Ket.
		Desa	Kecamatan	
1.	SMKS HUSADA LABATAMBA RATE-RATE	ORAWA	TIRAWUTA	

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal ~~22~~ April 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



MUJAHIDIN, SH.,MH.

Plt. BUPATI KOLAKA
WAKIL BUPATI,

ttd

H. AMIR SAHAKA